

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Islam juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Ajaran Islam hanya ibadah belaka. Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah SWT. Syariah Islam merupakan syariah yang bersifat komprehensif dan juga universal. Dengan penjelasan akan hal tersebut menunjukkan bahwa syariah yang berada dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam ibadah maupun hal sosial, politik, ekonomi dan ibadah.¹

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan hidup telah disiapkan oleh Allah SWT. Berbagai benda yang dapat memenuhi kebutuhan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh setiap individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap individu harus bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dukungan oleh suasana yang tentram. Keseimbangan itu akan didapatkan apabila keseimbangan kehidupan dalam masyarakat tercapai.

¹ Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 2.

Salah satu cara agar terwujud keseimbangan hidup manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara berdagang, dengan berdagang manusia dapat mendapatkan uang dan dapat mengembangkan hartanya dari usaha berdagang tersebut.

Dalam berbagai ayat, sejak awal Allah SWT. Tidak hanya menyuruh kita sholat dan puasa saja tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, produksi, distribusi, termasuk bagaimana membantu dan menanggulangi orang yang tidak bisa masuk dalam kegiatan ekonomi, baik itu dengan zakat, infaq, dan sedekah.

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. Disebut ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *Insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran umat.²

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT, dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.³

² Mustafa Edwin Nasution, M.sc. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 12.

³ *Ibid*, 26.

Kebebasan ekonomi yang terbatas dan tiadanya campur tangan negara adalah ciri dari ekonomi kapitalisme. Setiap individu bebas memulai, berorganisasi, dan mendirikan perusahaan, bisnis, perdagangan. Dia memiliki kebebasan penuh untuk memperoleh pendapatan sebanyak apapun yang dia mampu dapatkan sebagaimana ia juga bebas membelanjakan uangnya untuk apapun yang disukainya. Kebebasan ekonomi tanpa batas seperti ini biasanya menimbulkan pikiran untuk mendapatkan harta dengan cara curang. Juga malpraktik bisnis dapat timbul karenanya, seperti penyelundupan, pasar gelap, pencarian laba yang berlebihan, penimbunan, spekulasi, transaksi forward, penipuan, penindasan atau eksploitasi, pemalsuan, dan sebagainya.⁴

Fiqih muamalah telah dijelaskan tentang cara jual beli dan pengertiannya, jual beli adalah mempertukarkan suatu maksudnya harta, mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*tsaman*).⁵

Ada kalanya *Mabi'* tidak memerlukan penentuan, sebaliknya memerlukan penentuan seperti penentuan uang muka. Imam Syafi'i dan Ja'far berpendapat harga dan *mabi'* termasuk dua nama yang berbeda

⁴ Dr. Muhammad Sharif Chaundhry, M.A., LBB., Ph.D. *Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta : Prenadamedia group, 2016), 356.

⁵ Dr. Siah Khosyi'ah, M, Ag. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

bentuknya, tetapi artinya satu, perbedaan di antara keduanya dalam hukum adalah penggunaan huruf *ba* (dengan).⁶

Dalam suatu kegiatan perdagangan tentunya tidak lepas dari terjadinya persaingan usaha antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, diantara persaingan usaha tersebut sering terjadi persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pesaing usaha lain dan konsumen.

Terjadinya praktik monopoli merupakan salah satu contoh persaingan usaha yang tidak sehat, oleh sebab itu pemerintah mulai memperhatikan masalah ini dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.⁷

Untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 (UU Antimonopoli) dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No.75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dengan demikian, penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam wewenang KPPU. Sebagai lembaga independen, dapat

⁶ Prof.DR.H. Rahmat Syafei, MA. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 85.

⁷ Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Penetapan Harga.

dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan, kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.⁸

Pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 KPPU mengeluarkan putusan perkara Nomor: 14/KPPU-L/2014 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelanggaran Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang, yang dilakukan oleh 17 agen elpiji terlapor. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1) tersebut membahas tentang “Penetapan Harga”.

Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.

Dari 17 agen *Lequefied Petroleum Gas* (LPG) yang terlapor telah terbukti melakukan perjanjian penetapan harga dengan cara kesepakatan bersama harga LPG Anggota Bidang LPG Hiswana Migas Dewan Pimpinan Cabang Bandung dan Sumedang pada tanggal 21 Juni 2011.

Bahwa niat para terlapor pada saat membuat kesepakatan tersebut adalah sebagai ongkos angkut untuk menutupi kenaikan harga yang terjadi setiap tahun terutama untuk operasional antara lain: suku cadang

⁸ Dr.Andi Fahmi Lubis, SE,ME. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*. (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), 311.

kendaraan, UMR (Upah Minimum Regional), sopir dan kernet. Sehingga para pihak terlapor menaikkan harga jual LPG tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pertamina dan tidak ada surat permohonan usulan untuk Pertamina dalam hal kenaikan harga tersebut, tetapi para terlapor menyatakan bahwa surat yang ditandatangani para terlapor adalah merupakan usulan kepada Pertamina terbantahkan dengan fakta persidangan dimana tidak ada dokumen yang dapat membuktikan adanya suatu usulan terhadap pihak Pertamina.

Perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh para anggota Hiswana Migas DPC Bandung dan Sumedang merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya, serta akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual.⁹

Berdasarkan deskripsi di atas penulis ingin meneliti tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2014 (Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang)”.

⁹ Salinan Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2014, 374-378.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang praktik penetapan harga?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2014 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik penetapan harga.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2014 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan gambaran kepada masyarakat dan mahasiswa mengenai pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik penetapan harga.
 - b. Memberikan pemahaman dan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam Praktik penetapan harga yang benar menurut Hukum Ekonomi Islam.

- c. Memperluas wawasan penyusun dalam bidang Hukum Ekonomi Islam khususnya Praktik Penetapan Harga yang benar menurut Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian karena bertujuan untuk menghindari duplikasi dan memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Yudha Febri Rahadianto “ PENETAPAN HARGA DAN MONOPOLI (Analisis yuridis Putusan Perkara Nomor : 11/KPPU-I/2005 antara PT. Semen Gresik dan Konsorsium Distributor Semen Gresik tentang Gresik dan Putusan Perkara Inisiatif Nomor : 02/KPPU-I/2003 antara PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT. Pelayaran Tempuran Emas, PT. Tanto Intim Line tentang Penetapan Harga)”¹⁰. Dalam skripsinya, ia membahas pertimbangan hakim dan bagaimana putusan hukum dari putusan KPPU tersebut tentang perjanjian penetapan tarif uang tambang Jakarta-Pontianak-Jakarta oleh ke-3 terlapor tersebut.

¹⁰ Yudha Febri Rahadianto “ Penetapan Harga dan Monopoli, Analisis yuridis Putusan Perkara Nomor : 11/KPPU-I/2005 antara PT. Semen Gresik dan Konsorsium Distributor Semen Gresik tentang Gresik dan Putusan Perkara Inis iatif Nomor : 02/KPPU-I/2003 antara PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT. Pelayaran Tempuran Emas, PT. Tanto Intim Line tentang Penetapan Harga, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011).

2. Zealabetra Mahamanda “Analisis Dugaan Penetapan Harga dan Kartel Yang Menimbulkan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (studi kasus kartel semen putusan KPPU No.01/KPPU-I/2010 dan peraturan komisi No.4 tahun 2010”¹¹. Dalam skripsinya, ia membahas tentang analisis hukum normatif terhadap putusan KPPU dan peraturan komisi tersebut tentang praktek kartel dan penetapan harga yang diduga dilakukan oleh delapan perusahaan semen di Indonesia
3. Ely Nur Jaliyah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl.Bima Sakti No.37 Sapean Yogyakarta.”¹² Dalam skripsi ini membahas tentang menyamakan harga terhadap hal pengambilan porsi makanan di warung tersebut dan menurut peneliti sudah sesuai dengan hukum islam, karna termasuk dalam strategi pemasaran.

Pebedaan antara penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2014 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang.

¹¹Zealabetra Mahamanda “Analisis Dugaan Penetapan Harga dan Kartel Yang Menimbulkan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (studi kasus kartel semen putusan KPPU No.01/KPPU-I/2010 dan peraturan komisi No.4 tahun 2010),(Skripsi, Universitas Indonesia,2011).

¹² Ely Nur Jaliyah. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl.Bima Sakti No.37 Sapean Yogyakarta,(Skripsi,Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum,2010).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mempermudah penulisan dalam proses penelitian dan agar penulis mendapatkan data yang akurat untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi ini, maka penulis akan mengambil beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau *library research*, yaitu peneliti mengambil bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis. Referensi diambil dari Al-Quran maupun Al-Hadits, serta buku-buku ekonomi baik ekonomi umum maupun hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan materi penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan KPPU dan Undang-undang No.5 tahun 1999 serta bahan lain yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang diteliti bersifat *deskriptif analitis*. Yang di maksud dalam *deskriptif* dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bertujuan menjelaskan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan tersebut. Peneliti berusaha menjabarkan mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU nomor

14/KPPU-L/2014 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang. Yang bertujuan mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan dan fenomena yang diselidiki.¹³ Sedangkan analisisnya, peneliti telah menjabarkan tentang konsep penetapan harga dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum Islam, tahap selanjutnya adalah menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif* yaitu peneliti berusaha memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan informasi yang berbentuk sebuah peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, serta dokumen-dokumen yang dianggap penting sebagai landasan penulis peneliti. Peneliti ingin menjelaskan bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2014 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan berupa dokumen-dokumen, buku-buku, dan putusan KPPU yang menyangkut mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap

¹³ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 40.

Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2014 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan diluar data primer seperti buku, internet, putusan KPPU atau dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan sebagai penunjang dan pelengkap data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah memperoleh data yang sesuai. Dalam penelitian menggunakan *library research* ini pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,¹⁴ yakni menggunakan teknik kepustakaan, peneliti mendapatkan data berupa dokumen-dokumen, atau literatur-literatur yang relevan, buku-buku ekonomi mengenai konsep penetapan harga dan persaingan usaha tidak sehat serta putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2014 dan UU no.5 tahun 1999 sesuai dengan topik pembahasan peneliti.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 329.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan maka data tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode *analisis deduktif* yakni dengan cara menganalisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan umum.¹⁵

Hasil temuan berupa fakta-fakta, rincian serta bukti-bukti yang ditarik ke dalam suatu kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian tentang Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2014 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab, yang mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

¹⁵ Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, (Graha Ilmu, Yogyakarta: 2008), 30.

- BAB I Pendahuluan** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.
- BAB II Landasan Teori** menjelaskan tentang Hukum Ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, Persaingan Usaha, Penetapan Harga dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.
- BAB III Putusan KPPU** yang berisi tentang latar belakang dikeluarkannya putusan, fakta-fakta yang terjadi, serta isi putusan yang dikeluarkan oleh KPPU.
- BAB IV Analisis Putusan** yang berisi hasil penelitian yang memaparkan tentang analisis normatif, yakni pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2014 Tentang Dugaan Pelanggaran pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang.
- BAB V Penutup** menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.